

Fiqh Ekologi; Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah

Waheeda binti H. Abdul Rahman¹, Ali Mutakin²

¹Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman Parung Bogor

²Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman Parung Bogor

umiwaheeda68@yahoo.com, nabilamandor@gmail.com

Abstract

Climate change and environmental damage are global issues that affect all humans on earth. Therefore, all levels of society, including Islamic scholars and thinkers, have an obligation to contribute to maintaining the environment to remain sustainable and sustainable. Ecological jurisprudence is a concept of how Islamic teachings can be applied in an effort to protect the environment through an approach based on the concept of *maslahat* as the core of *sharia maqashid*. *Maslahat* (benefit) is one of the important principles in jurisprudence that refers to the noble goal to be achieved in the teachings of this religion, namely the survival of a just, harmonious, and just life. Therefore, the purpose of this study is to analyze how the concept of ecological jurisprudence is applied in order to care for the *mashlahat*-based environment. To achieve this goal, the method used is the library reseach method using a qualitative approach. The collected data was analyzed using concepts offered by Milles and Huberman, namely data reduction, data presentation and conclusion/verification. The conclusion is that Ecological jurisprudence is a new breakthrough in answering the problem of sustainability and environmental law, so the formulation of the concept of *mashlahah* is important to build sustainable views and actions on the environment, so as to create a balance of the environment and nature, and ensure long-term benefits for all of God's creation. The concept of *mashlahah* as the core of *maqashid sharia* refers to all forms of goodness that have worldly and *ukhrawi* dimensions, material and spiritual as well as individual and collective.

Keywords: Ecology, environment, benefit, *maqashid sharia*

Abstrak

Perubahan iklim dan kerusakan lingkungan adalah isu global yang mempengaruhi seluruh manusia di bumi. Oleh karena itu, semua lapisan masyarakat, termasuk para ulama dan pemikir Islam, memiliki kewajiban untuk berkontribusi dalam menjaga lingkungan hidup agar tetap lestari dan berkelanjutan. *Fiqh* ekologi merupakan konsep tentang bagaimana ajaran Islam dapat diaplikasikan dalam upaya menjaga lingkungan hidup melalui pendekatan yang berlandaskan pada konsep *maslahat* sebagai inti dari *maqashid syariah*. *Maslahat* (kemaslahatan) adalah salah satu prinsip penting dalam *fiqh* yang merujuk pada tujuan mulia yang ingin dicapai dalam ajaran agama ini, yaitu keberlangsungan kehidupan yang adil, harmonis, dan berkeadilan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana konsep *fiqh* ekologi diterapkan dalam rangka untuk merawat lingkungan hidup berbasis *mashlahat*. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka metode yang digunakan adalah metode library reseach dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan konsep yang ditawarkan oleh Milles and Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Kesimpulannya adalah *fiqh* ekologi merupakan terobosan baru dalam menjawab masalah kelestarian dan hukum lingkungan, maka formulasi konsep *mashlahah* menjadi penting untuk membangun pandangan dan tindakan yang berkelanjutan terhadap lingkungan, sehingga tercipta keseimbangan lingkungan dan alam, serta memastikan kemaslahatan jangka panjang bagi seluruh ciptaan Allah. Konsep *mashlahah* sebagai inti dari *maqashid syariah* mengacu pada segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan *ukhrawi*, material dan spritual serta individual dan kolektif.

Kata kunci: *Fiqh* ekologi, lingkungan hidup, kemaslahatan, *maqashid syariah*

PENDAHULUAN

Perubahan iklim yang terjadi belakangan ini merupakan wujud nyata dari gagalnya model pembangunan global (*global development models*).¹ Pernyataan ini telah disepakati bersama dalam konsolidasi civil society organization di Jakarta pada tanggal 27 September 2007 lalu, sebagai bagian dari pengayaan strategi kampanye perubahan iklim Walhi dan Ornop sipil lainnya. Pada dasarnya pernyataan tersebut berdasarkan pada hasil riset yang menunjukkan bahwa keserakahan manusia dan penjarahan besar-besaran terhadap sumber daya alam adalah alasan utama terjadinya krisis dan bencana ekologis di mana-mana.

Perubahan iklim dan kerusakan lingkungan kemudian menjadi isu global yang semakin mendesak untuk diatasi.² Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh satu negara atau satu kelompok masyarakat, tetapi menjadi perhatian bersama seluruh umat manusia di planet Bumi. Saat ini, telah menjadi tugas penting bagi masyarakat, termasuk para ulama dan pemikir Islam, untuk berkontribusi dalam menjaga lingkungan hidup agar tetap lestari dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, muncul disiplin ilmu yang menarik perhatian, yaitu "Fiqh Ekologi." *Fiqh* ekologi merupakan kajian tentang bagaimana ajaran Islam dapat diaplikasikan dalam upaya menjaga lingkungan hidup melalui pendekatan yang berlandaskan pada konsep maslahat.³

Maslahat (kemaslahatan) adalah salah satu prinsip penting dalam *fiqh* Islam yang merujuk pada tujuan mulia yang ingin dicapai dalam ajaran agama ini, yaitu keberlangsungan kehidupan yang adil, harmonis, dan berkeadilan. *Fiqh* ekologi menggunakan konsep maslahat ini sebagai landasan untuk merumuskan panduan dan ajaran agama yang berhubungan dengan interaksi manusia dengan lingkungannya.

Menurut Atho Mudzhar, paling tidak ada empat alasan utama terkait signifikansi munculnya pengembangan *fiqh* ekologi, yakni: *Pertama*, kondisi obyektif krisis lingkungan yang makin parah baik di negara-negara Muslim maupun di level global. Hal ini memerlukan partisipasi dari ajaran agama Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin*. Salah satu partisipasi ini diwujudkan dengan rumusan *fiqh* lingkungan. Konsep ini telah dirumuskan oleh para ulama dan intelektual Muslim dan perlu dikembangkan lagi ke konsep-konsep yang lebih operasional dan melalui pelembagaan formal. Perpaduan antara nilai ajaran Islam dengan kearifan-kearifan formal sosial budaya dan hukum tentunya akan menguatkan. Dalam konteks umat Islam, hal ini akan memperkuat aspek jiwa dari sebuah hukum formal. *Kedua*, umat Islam memerlukan kerangka pedoman komprehensif tentang

¹ Walhi, Kertas krisis (potret Krisis di Indonesia), Crisis Paper disampaikan pada Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup, Jogjakarta, April 2008, hlm. 3.

² Menkeu: Perubahan Iklim Menjadi Isu Utama Pembahasan Global, <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/menkeu-perubahan-iklim-menjadi-isu-utama-pembahasan-global>. Diakses pada 27 Juli 2023, pukul 14.30

³ M. Ridwan, Fiqh Ekologi, Membangun Fiqh Ekologis untuk Pelestarian Kosmos, *Journal Mazahib*, Desember 1, 2013. h. 152. // DOI: 10.21093/mj.v12i2.331. Fiqh Ekologi Membangun Fiqh Ekologis Untuk Pelestarian Kosmos - Neliti

pandangan dan cara melakukan partisipasi di dalam masalah konservasi lingkungan. *Fiqh* klasik dipandang tidak memadai lagi dan belum mengakomodir dalam bentuk operasional panduan mengenai konservasi lingkungan dalam perspektif dan wawasan krisis lingkungan modern.

Ketiga, fiqh lingkungan belum dianggap sebagai disiplin yang masuk ke ranah studi Islam. Akar-akar ontologis dan epistemologisnya masih diperdebatkan sehingga dianggap sebagai bagian dari ilmu lingkungan. Memang, dalam *fiqh* mu'amalah terdapat tema-tema mengenai lingkungan seperti *thaharah, ihya almawat*, hukum berburu, *hima'* dan sebagainya, namun itu masih bersifat generik dan etis. Hal ini tentunya diperlukan penjelasan yang lebih operasional, kontekstual, dan berbobot ekologis. *Keempat, fiqh* lingkungan sebagai induk konservasi lingkungan berbasis ajaran Islam perlu dimasukkan ke dalam program-program pendidikan. Hal ini sangat penting karena kesadaran mengenai konservasi lingkungan sangat efektif melalui strategi pendidikan dan kebudayaan. Dengan demikian, pengembangan *fiqh* lingkungan memperoleh legalitas dan pengakuan dari semua pihak.⁴

Dalam konsep *fiqh* ekologi, alam semesta, termasuk segala isinya, dianggap sebagai anugerah dari Allah SWT yang harus dijaga dan dilestarikan dengan baik. Manusia sebagai khalifah di muka bumi diberi tanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Dalam hal ini, konsep masalah mengingatkan bahwa tindakan dan kebijakan yang diambil haruslah memberikan manfaat bagi lingkungan, tanpa merugikan dan merusaknya. Meskipun dalam menghadapi tantangan lingkungan, terdapat dilema moral dan etika yang kompleks. Dengan pendekatan *fiqh* ekologi, diharapkan dapat ditemukan solusi yang seimbang dan adil bagi semua pihak yang terlibat, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan.

Sejauh ini kajian-kajian tentang *fiqh* ekologi merupakan bidang yang semakin berkembang dan mendapat perhatian dalam dunia akademis dan pemikiran Islam, baik skala nasional maupun internasional. Di antara beberapa kajian dan penelitian yang telah dilakukan terkait dengan *fiqh* ekologi adalah sebagai berikut: *pertama*, buku "Islam and Ecology: A Bestowed Trust" oleh Richard C. Foltz (2003):⁵ Buku ini membahas keterkaitan antara Islam dan ekologi dengan fokus pada konsep amanah (trusteeship) dalam agama Islam. Richard C. Foltz menyajikan analisis tentang pandangan lingkungan hidup dalam ajaran Islam dan sejauh mana hal itu dapat diaplikasikan dalam praktik kehidupan sehari-hari. *Kedua*, artikel "Ecological View From The Perspective of Quranic Verses" oleh Muta Ali Arauf (2021).⁶ Dalam risetnya ini, Muta Ali Arauf menyatakan bahwa agama juga berarti bagaimana manusia mengetahui batas-batas realitas dan bagaimana manusia berinteraksi

⁴ Atho Mudzhar, "Membumikan *Fiqh* Ramah Lingkungan" dalam Mudhofir Abdullah, *Al-Qur'an dan Konservasi Lingkungan*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010) h. xxx-xxxvi

⁵ "Islam and Ecology: A Bestowed Trust" oleh Richard C. Foltz (Center for the Study of World Religions, Harvard Divinity School, 2003). https://www.google.co.id/books/edition/Islam_and_Ecology/bVTYAAAAMAAJ?hl=en&gbpv=0&bsq=Islam%20and%20Ecology

⁶ Muta Ali Arauf, "Ecological View From The Perspective of Quranic Verses , International" *Journal of Social Science and Religion (IJSSR): 2021: Volume 2 Issue 2*. <http://ijssr.net/index.php/ijssr/article/view/45>. DOI: <https://doi.org/10.53639/ijssr.v2i2.45>

dengan lingkungannya sendiri. Agama sering berbicara tentang kisah-kisah kosmologis, sistem dan simbol, praktik ritual, norma dan etika, sejarah, dan struktur kelembagaan yang mentransmisikan pandangan bahwa manusia sebagai bagian integral di dunia—dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap alam.

Ketiga, artikel “An Islamic Perspective on Ecology and Sustainability” oleh Moustapha Kamal Gueye and Najma Mohammed (2022).⁷ Beliau menyatakan bahwa Islam, berdasarkan resep Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad (saw), memberikan prinsip-prinsip panduan tentang hubungan antara manusia dan makhluk lainnya. Ajaran Islam menekankan kemampuan khusus yang dimiliki oleh manusia untuk bertindak dengan pemahaman, dibandingkan dengan ciptaan lainnya. Keunggulan tersebut datang dengan kewajiban praktis untuk melestarikan dan menggunakan sumber daya alam, baik itu air, tanah, atau hewan secara berkelanjutan dan dalam batas-batasnya. menyajikan prinsip dan sarana untuk bertindak secara bertanggung jawab atas tantangan lingkungan global utama sehingga masyarakat dapat berfungsi selaras dengan dirinya sendiri dan dengan alam.

Keempat, artikel “Konsep Ekologi Islam Seyyed Hossein Nasr (Studi Kitab Al-Taharah Dalam Kajian *Fiqh*)” oleh Masrokhin (2014).⁸ Penulis menyatakan bahwa Nasr melihat pentingnya membangun suatu cara pandang baru yang didasarkan atas tradisi spiritualitas agama, baik Islam maupun agama lainnya, dikarenakan cara pandang terhadap alam yang ada sekarang ini justru makin memperparah krisis lingkungan yang terjadi. Bagi Nasr, agama memiliki potensi besar untuk turut serta dalam upaya menyelamatkan bumi. Meski Nasr juga menjelaskan peran agama selain Islam dalam mengatasi krisis lingkungan, namun ia banyak menekankan pandangan Islam mengenai lingkungan. Dengan meninjau ulang tradisi (spiritual Islam) dan menekankan pentingnya perumusan kembali hubungan antara manusia dan alam berdasarkan pengetahuan spiritual, Nasr berusaha memunculkan wajah Islam yang ramah lingkungan.

Kajian-kajian di atas hanya merupakan beberapa contoh dari banyak penelitian yang telah dilakukan tentang *fiqh* ekologi. Dalam beberapa tahun terakhir, minat terhadap topik ini semakin meningkat, dan banyak lagi penelitian dan karya ilmiah yang dapat diakses untuk memperdalam pemahaman tentang hubungan antara Islam dan lingkungan hidup. Artikel ini berusaha untuk mengisi kekosongan-kekosongan yang terdapat dalam kajian-kajian sebelumnya, sehingga keberadaan artikel ini pada dasarnya sebagai pelengkap dari kajian-kajian yang sudah ada.

⁷ Moustapha Kamal Gueye and Najma Mohamed, “An Islamic Perspective on Ecology and Sustainability” <https://www.intechopen.com/chapters/82219>. DOI: 10.5772/intechopen.105032

⁸ Masrokhin, “Konsep Ekologi Islam Seyyed Hossein Nasr (Studi Kitab Al-Taharah Dalam Kajian *Fiqh*)” dalam *Jurnal Irtifaq*, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2014

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Library Research* dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan ciri khusus yaitu sebagai dasar untuk mengembangkan pengetahuan; penelitian ini dihadapkan dengan data atau teks yang disajikan, penelitian ini berhadapan langsung dengan sumber yang sudah ada di perpustakaan atau data siap digunakan. Adapun jenis data yang digunakan yaitu; 1) bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat berupa Al-Qur'an, Hadis dan kaidah Usul *Fiqh*, 2) bahan hukum sekunder, diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur-literatur, buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan konsep maqashid syariah dan konsep *fiqh* ekologi, 3) bahan hukum tersier diperoleh dari internet, kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan teknik pengumpulan data yaitu melakukan Studi Pustaka terhadap bahan-bahan hukum baik hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Aktivitas analisis data kualitatif ini menggunakan konsep yang ditawarkan oleh Milles and Huberman, yaitu analisis data dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Analisis ini terdiri dari 3 hal utama: Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan/Verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep *Fiqh* Ekologi Menurut Para Ahli

Fiqh Ekologi adalah sebuah konsep yang membahas tentang hubungan antara *fiqh* (hukum Islam) dengan ekologi (ilmu tentang hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan). Konsep ini melibatkan pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip Islam dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Secara etimologi, *Fiqh* Ekologi dalam bahasa Arab disebut *fiqh bi'ah*, yang merupakan kelompok kata dalam kategori purposif *idhafah* yang terdiri dari kata *fiqh* dan *bi'ah*. Secara lughawi kata *fiqh* berasal dari kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan*, yang berarti *al-'ilm bi al-syai'i* (pengetahuan terhadap sesuatu) *al-fahm* (pemahaman).⁹ Sedangkan secara istilah, *fiqh* adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil terperinci (*tafshili*). Sedangkan kata *bi'ah*, memiliki arti lingkungan hidup, yaitu: Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.¹⁰

Adapun secara terminologi *fiqh* ekologi atau *fiqh bi'ah* merupakan ilmu yang membahas ajaran dasar Islam (hukum Islam) mengenai lingkungan hidup.¹¹ Dengan demikian, konsep *fiqh* ekologi ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana Islam

⁹ Muhammad bin Ya'qub al-Fayrus Abadi, *Al-Qamus Al-Muhith*, Beirut: Muassasah ArRisalah, 2005 cet. VIII, hlm. 1250

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹¹ Agus Hermanto, *Fiqh* Ekologi, (Malang, Literasi Nusantara Abadi, 2021), h. 2

memandang pentingnya menjaga dan melestarikan alam.¹² *Fiqh* Ekologi merupakan terobosan baru dalam menjawab problematika lingkungan dan lahirnya konsep lingkungan. Konsep ini menggabungkan ajaran agama dengan pemahaman tentang lingkungan hidup.¹³ *Fiqh* Ekologi merupakan upaya untuk membumikan ajaran agama dalam konteks ekologi. Konsep ini mengajarkan bagaimana Islam dapat menjadi panduan dalam menjaga lingkungan hidup dan merespons fenomena lingkungan yang muncul.¹⁴

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *Fiqh* ekologi merupakan sebuah konsep yang membahas tentang konservasi lingkungan, faktor dan dampak dari kerusakan lingkungan, serta pandangan Islam terhadap lingkungan. Konsep ini merupakan terobosan baru dalam menjawab masalah kelestarian dan hukum lingkungan serta lahirnya konsep hukum lingkungan. *Fiqh* ekologi hadir untuk memandu tindak-tanduk manusia yang berkembang di tengah realitas masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup. *Fiqh* ekologi juga menekankan pentingnya menjaga lingkungan sebagai bagian dari substansi agama, berdiri sejajar dalam *aqidah* (teologi) dan *ubudiyah*. Dalam konsep *fiqh* ekologi, Islam diturunkan sebagai *rahmatan lil alamin*, sehingga rahmat ajaran Islam tidak hanya terbatas pada aspek teologi.

Jika ditelusuri lebih dalam, pada dasarnya terdapat keterbatasan dalam kajian-kajian yang dilakukan oleh para pakar *fiqh* terhadap kajian secara mendalam mengenai *fiqhul bi'ah* (*fiqh* ekologi). Fenomena ini mencerminkan bahwa upaya menjaga lingkungan seringkali dianggap sebagai hal yang terpinggirkan dalam hierarki maqasid syari'ah yang lima (*khamsah*). Namun, sangat penting untuk diingat bahwa lingkungan sebenarnya menjadi pilar vital dalam menjaga kelangsungan hidup manusia. Dampak dari perubahan lingkungan yang merugikan, seperti longsor dan banjir, dapat mengakibatkan korban nyawa dan harta yang terbuang begitu saja. Perspektif ini memunculkan pertanyaan, apakah tidak seharusnya upaya melindungi jiwa (*hifdhun nafs*) dan harta (*hifdhul mal*) menjadi bagian integral dari tujuan syari'ah? Argumen ini semakin mengukuhkan pandangan bahwa usaha untuk memelihara kelestarian lingkungan sebenarnya adalah bagian tak terpisahkan dari maqasid syariah yang utama.

Tidak hanya sebagai kewajiban moral, tetapi juga sebagai perintah agama, menjaga lingkungan hidup memiliki implikasi yang mendalam dalam konteks ajaran Islam. Dalam pandangan Syekh Kholil, dalam muqaddimah nya, Islam dihadirkan sebagai solusi untuk segala problematika kehidupan. Mulai dari aspek ritualitas hingga moralitas individu, agama ini melingkupi seluruh aspek kehidupan manusia. Bahkan, bahasan tentang menjaga lingkungan terbukti hadir dalam dialog antara malaikat dengan Tuhan yang terekam dalam surat Al-Baqarah ayat 30.¹⁵ Jadi, tanpa diragukan lagi, menjaga kelestarian lingkungan

¹² M. Ridwan, *Fiqh Ekologi, Membangun Fiqh Ekologis untuk Pelestarian Kosmos*, *Journal Mazahib*, Desember 1, 2013 // DOI: 10.21093/mj.v12i2.331. *Fiqh Ekologi Membangun Fiqh Ekologis Untuk Pelestarian Kosmos - Neliti*

¹³ Agus Zehid, *Membumikan Fiqh Ekologi, Membumikan Fiqh Ekologi* - Alif.ID. diakses pada 27 Juli 2023, pukul 21.30

¹⁴ Ibid

¹⁵ QS. Al Baqarah [2]: 30

adalah lebih dari sekadar ajaran tambahan, melainkan merupakan inti dari ajaran Islam yang mendasar.

Menelisis Kembali Konsep *Fiqh* Ekologi dalam Lintasan Sejarah

Upaya konservasi alam dalam Islam dapat kita lacak pada berbagai tokoh dan periode sejarah dalam agama ini. Salah satu contoh yang signifikan adalah teladan dari Nabi Muhammad SAW sendiri, para sahabat beliau, dan ulama salaf. Terdapat bukti dalam ajaran beliau yang menunjukkan pentingnya menjaga alam. Sebagai contoh, Nabi SAW pernah mengajarkan konsep *hima*, yang bisa diartikan sebagai lahan konservasi. Konsep ini memiliki keterkaitan dengan konteks masa kini, yang dapat dianalogikan dengan istilah-istilah seperti taman kota, kawasan hijau, suaka margasatwa, dan lain sebagainya. Secara khusus, kawasan-kawasan tersebut dilarang digunakan oleh penduduk, terutama untuk tujuan eksploitatif. Semua ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya menjaga alam dan sumber daya alamiah, sebuah nilai yang masih relevan dalam era modern untuk mengatasi tantangan lingkungan hidup.¹⁶

Ajaran konservasi lingkungan yang tercermin dalam praktik ibadah haji juga merupakan suatu contoh yang menarik. Ketika seseorang melaksanakan haji dan memasuki tanah suci, yakni Mekah dan Madinah, mereka sangat berhati-hati terhadap segala aspek lingkungan, termasuk tanaman-tanaman yang tumbuh di sana. Bahkan, tindakan mencabut satu tanaman saja dapat berakibat serius, dengan denda sebesar seekor kambing. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga ekosistem dan keberlangsungan tanaman sebagai bagian integral dari lingkungan. Nabi Muhammad telah menunjukkan kebijaksanaan yang luar biasa dengan memperhatikan detail-detail semacam ini, yang memberikan dampak positif terhadap lingkungan. Melalui tindakan ini, beliau telah memberikan kontribusi signifikan dalam memandu manusia untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Teladan dari Mekah dan Madinah menjadi inspirasi bagi seluruh umat Islam dalam menjalankan tanggung jawabnya dalam menjaga lingkungan, sebuah pesan yang sangat relevan dalam konteks perlindungan lingkungan global saat ini.¹⁷

Salah satu contoh nyata dari perhatian Nabi Muhammad terhadap lingkungan adalah pengawasannya terhadap air zam-zam. Di Mekah dan Madinah, air zam-zam memiliki nilai yang tak ternilai bagi masyarakat setempat. Oleh karena itu, Nabi dengan tegas memerintahkan umat Islam untuk menjaganya dengan baik. Air zam-zam ini memiliki peran vital dalam menyediakan akses air bersih bagi masyarakat Arab. Dalam konteks yang lebih luas, fenomena ini masih berdampak positif hingga saat ini. Hal ini terlihat dari

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".

¹⁶ Berjihah Lewat *Fiqh* Lingkungan. <http://ppi.unas.ac.id/berjihah-lewat-fiqh-lingkungan/>, diakses pada 01 Agustus 2023

¹⁷ Ibid

antusiasme setiap orang Indonesia yang melaksanakan ibadah haji, karena air zam-zam menjadi oleh-oleh yang sangat dinantikan. Kesadaran dan dedikasi Nabi Muhammad dalam menjaga sumber air bersih ini membawa manfaat konkret bagi umat Islam dan juga mengingatkan akan pentingnya menjaga sumber-sumber kehidupan yang bersih dan berkelanjutan.¹⁸

Kisah tawasul Khalifah Umar bin Khattab dengan Sungai Nil menggambarkan bagaimana kepemimpinan yang bijak dapat memberikan dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat. Dalam momen tawasul ini, Khalifah Umar mengungkapkan permintaannya kepada Allah dengan penuh keyakinan, "Ya Allah, aku bertawasul dengan air Sungai Nil, dan aku memohon kepada-Mu untuk memberikan kelimpahan kepada rakyat Mesir." Tindakan tawasul ini sebenarnya menjadi sebuah simbol dari tanggung jawab dan perhatian terhadap alam serta masyarakat yang dipimpinnya. Khalifah Umar sadar bahwa keberkahan dan kelimpahan Sungai Nil memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan. Momen ini pun mencerminkan kebijakan yang terencana dalam pengelolaan sumber daya alam. Dengan menjaga Sungai Nil, melakukan perlindungan, serta pengelolaan yang tepat, rakyat Mesir berhasil menikmati kemakmuran melalui peluang ekonomi yang dihasilkan oleh perdagangan dan usaha yang berkembang seiring aliran sungai yang vital tersebut. Kisah ini menjadi inspirasi tentang pentingnya memandang lingkungan sebagai aset berharga yang harus dikelola secara bijak untuk kepentingan bersama.¹⁹

Dalam konteks *fiqh*, terdapat konsep tanah kosong (*mawat*) yang menjadi pokok pembahasan. Upaya untuk mengaktifkan dan memanfaatkan tanah ini telah menghasilkan tiga pendekatan yang dikenal dalam kalangan ulama, yaitu *ihya*, *iqtha'*, dan *hima*. *Ihya'* merujuk pada pemanfaatan tanah kosong oleh individu tertentu untuk kebutuhan pribadi dalam lingkup kehidupan sehari-hari umat Muslim. Namun, pendapat tentang keabsahan tindakan ini memiliki variasi antara mazhab *fiqh*. Mazhab Hanafi berpandangan bahwa tindakan ini sah jika mendapat izin dari pemerintah, sedangkan mazhab Syafi'i memiliki pandangan berbeda. Di sisi lain, *iqtha'* melibatkan pemerintah sebagai inisiator, di mana pemerintah memberikan tanah kepada individu tertentu untuk dimiliki atau dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu. Analoginya dalam konteks modern bisa mirip dengan program transmigrasi. Selanjutnya, *hima* merujuk pada upaya pemerintah menetapkan sebidang tanah sebagai kawasan lindung yang bertujuan untuk manfaat bersama masyarakat. Konsep-konsep ini mencerminkan pemahaman ulama dalam memadukan prinsip-prinsip *fiqh* dengan kebutuhan nyata masyarakat dan lingkungan, serta memberikan panduan penting dalam mengelola tanah kosong dengan mempertimbangkan kepentingan umum dan keberlanjutan.²⁰

Di titik ini, muncul gambaran jelas tentang upaya yang mendasar dalam konservasi lingkungan. Dalam konteks ini, usaha untuk menghidupkan tanah yang tidak produktif seharusnya tidak mengorbankan kelestarian lingkungan. Hal ini sejalan dengan prinsip

¹⁸ Ibid

¹⁹ ibid

²⁰ Lihat Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz V. Dar al-Fikr, Damaskus, 1989

bahwa menghidupkan tanah yang mati (*ihya' al-mawat*) bukan hanya sekadar tindakan, tetapi juga mencerminkan sebuah terobosan pemikiran progresif yang dilakukan oleh para ulama dalam upaya memberdayakan masyarakat. Proses membangkitkan kehidupan pada tanah yang kering dan tandus memiliki dampak yang luas, tidak hanya pada produktivitas tetapi juga pada ekologi. Konsep ini menjadi bukti konkrit bagaimana upaya konservasi bukan hanya tentang menjaga alam, tetapi juga tentang mendorong pemberdayaan sosial dan ekonomi. Melalui restorasi tanah yang tandus, umat dapat mengalami manfaat yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi ekosistem dan masyarakat secara keseluruhan.²¹

Merumuskan Prinsip-Prinsip Fiqh Ekologi

Fiqh ekologi memiliki peranan yang sangat penting dalam menghadapi tantangan lingkungan global saat ini. *Fiqh* ekologi menghubungkan ajaran agama dengan pemahaman tentang ekologi dan keberlanjutan. Melalui panduan prinsip-prinsip *fiqh* yang disesuaikan dengan konteks lingkungan, *fiqh* ekologi mendorong umat manusia untuk memperlakukan alam dengan penuh hormat dan tanggung jawab. Prinsip-prinsip ini membimbing kita dalam menjaga air, udara, tanah, dan keanekaragaman hayati sebagai amanah dari Tuhan. Selain itu, *fiqh* ekologi juga mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem, menghindari pemborosan, serta mempromosikan praktik-praktik yang berkelanjutan. Dengan merangkul nilai-nilai agama dan prinsip-prinsip keberlanjutan, peran *fiqh* ekologi tidak hanya menciptakan kesadaran akan perlunya konservasi lingkungan, tetapi juga memberikan pedoman konkret untuk tindakan nyata dalam menjaga alam demi masa depan yang lebih baik.

Peranan prinsip-prinsip *fiqh* ekologi sangat signifikan dalam membimbing manusia dalam menjalani kehidupan yang seimbang dengan alam. Prinsip-prinsip ini memberikan landasan moral dan etika dalam memandang dan memperlakukan lingkungan serta makhluk-makhluk hidup di dalamnya. Pertama, prinsip *amanah* mengingatkan kita akan tanggung jawab sebagai khalifah di bumi untuk menjaga dan melestarikan ciptaan Tuhan. Kedua, prinsip *taqlid al-ghaib* mengajarkan rasa hormat terhadap semua makhluk, baik yang terlihat maupun yang tak terlihat, seperti udara dan air. Prinsip *mudllarat* menuntun kita untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak, menghindari pemborosan, dan berusaha mencegah kerusakan yang dapat merugikan umat manusia. Prinsip *hifdz al-mal* mengarahkan kita untuk melindungi harta dan sumber daya alam dengan cara yang adil dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip *fiqh* ekologi tersebut berperan sebagai panduan etis yang mendukung perubahan perilaku positif, serta mendorong kesadaran global akan perlunya menjaga alam demi kesejahteraan umat manusia dan kesinambungan ekosistem.

Prinsip-prinsip *fiqh* ekologi sebagaimana di atas, menjadi panduan dan tuntunan bagi umat Muslim dalam berinteraksi dengan lingkungan hidup. Dengan demikian, prinsip tersebut melahirkan sikap yang harus dilaksanakan oleh umat Muslim dalam berinteraksi

²¹ Berjihah Lewat *Fiqh* Lingkungan. <http://ppi.unas.ac.id/berjihah-lewat-fiqh-lingkungan/>, lihat: diakses pada 01 Agustus 2023

dengan lingkungan hidup. Di antara sikap terhadap lingkungan hidup adalah sebagai berikut: *Pertama*, sikap hormat terhadap alam: Islam mengajarkan umat Muslim untuk memiliki sikap hormat terhadap alam dan segala ciptaan Allah SWT. Manusia diperintahkan untuk menjaga dan memelihara lingkungan hidup dengan tidak merusaknya.²²

Kedua, kewajiban menjaga lingkungan: Islam mengajarkan bahwa umat Muslim memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan dan menghormati alam semesta. Ini termasuk menjaga keberagaman hayati, melindungi sumber daya alam, dan menghindari pemborosan.²³ *Ketiga*, kasih sayang terhadap makhluk hidup: Islam mengajarkan pentingnya memiliki kasih sayang terhadap makhluk hidup lainnya, termasuk hewan dan tumbuhan. Manusia diperintahkan untuk memperlakukan makhluk hidup dengan baik dan tidak menyebabkan penderitaan yang tidak perlu.²⁴

Keempat, keseimbangan ekosistem: Islam mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Manusia diperintahkan untuk tidak melakukan tindakan yang merusak keseimbangan alam, seperti pembalakan liar atau penangkapan ikan secara berlebihan.²⁵ *Kelima*, pengelolaan yang bijak: Islam mendorong umat Muslim untuk melakukan pengelolaan yang bijak terhadap sumber daya alam. Hal ini mencakup penggunaan yang tidak berlebihan, penghindaran pemborosan, dan pengelolaan yang berkelanjutan.²⁶ *Keenam*, berbagi dan keadilan: Islam mengajarkan pentingnya berbagi dan keadilan dalam pengelolaan lingkungan. Umat Muslim dianjurkan untuk memperhatikan kebutuhan orang lain dan memastikan bahwa sumber daya alam digunakan secara adil dan berkelanjutan.²⁷

Merumuskan Konsep Mashlahah dalam Fiqh Ekologi

Konsep "mashlahah" dalam *fiqh* mengacu pada prinsip mencari kebaikan dan kemaslahatan dalam hukum Islam. Ini adalah pendekatan yang mempertimbangkan manfaat dan kerugian serta berusaha untuk mengambil tindakan yang paling bermanfaat bagi individu dan masyarakat. Dalam konteks *fiqh* ekologi, konsep mashlahah dapat diaplikasikan untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan alam, serta memastikan kemaslahatan jangka panjang bagi seluruh ciptaan Allah. *Fiqh* Ekologi yang dianggap sebagai terobosan baru dalam menjawab masalah kelestarian dan hukum lingkungan,²⁸ maka formulasi konsep

²² Vrendi S. R., Prinsip-prinsip dalam Upaya Menumbuhkan Kesadaran Ekologis, <https://mahanpedia.id/2021/11/prinsip-prinsip-dalam-upaya-menumbuhkan-kesadaran-ekologis/>

²³ Ibid

²⁴ Ibid

²⁵ Noor Fazreena, Kamal Azmi Abd. Rahman, Mohd Zuhdi Marsuki, "Prinsip Asas Ekologi Dalam (Deep Ecology): Suatu Pandangan Berdasarkan Perspektif Islam", https://www.researchgate.net/publication/303330853_Lapan_Prinsip_ekologi_Dalam_menurut_perspektif_Islam

²⁶ Ibid

²⁷ Ibid

²⁸ M. Ridwan, *Fiqh Ekologi, Membangun Fiqh Ekologis untuk Pelestarian Kosmos*, *Journal Mazahib*, December 1, 2013 // DOI: 10.21093/mj.v12i2.331. *Fiqh Ekologi Membangun Fiqh Ekologis Untuk Pelestarian Kosmos - Neliti*

mashlahah dalam *fiqh* ekologi menjadi penting untuk membangun pandangan dan tindakan yang berkelanjutan terhadap lingkungan.

Konsep mashlahah dalam *fiqh* ekologi mengacu pada segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spritual serta individual dan kolektif. Dalam konteks *fiqh* ekologi, konsep mashlahah diterapkan dengan mempertimbangkan tujuan-tujuan syariat Islam (*maqasid al-shari'ah*) yang meliputi: *hifz al-nafs* (memelihara jiwa), *hifz al-mal* (memelihara harta), *hifz al-'aql* (memelihara akal), *hifz al-nasl* (memelihara keturunan), dan *hifz al-din* (memelihara agama). Dalam mempertimbangkan tujuan-tujuan tersebut, *fiqh* ekologi berupaya untuk membangun pandangan dan tindakan yang berkelanjutan terhadap lingkungan.²⁹

Berikut adalah beberapa formulasi konsep mashlahah dalam *fiqh* ekologi:

1. Pemeliharaan Lingkungan sebagai Kewajiban Agama: Konsep mashlahah dapat diterapkan dengan mengutamakan pemeliharaan lingkungan sebagai kewajiban agama. Tindakan yang merusak lingkungan dianggap melanggar nilai-nilai agama dan merugikan kemaslahatan masyarakat dan makhluk hidup lainnya.
2. Pencegahan Kerusakan Lingkungan: Prinsip mashlahah dapat diarahkan untuk mencegah kerusakan lingkungan. Ketika suatu tindakan dapat mengakibatkan dampak negatif pada lingkungan atau mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk lain, maka tindakan tersebut harus dihindari.
3. Pemanfaatan Sumber Daya dengan Bijak: Konsep mashlahah dalam *fiqh* ekologi mengajarkan tentang pentingnya memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak dan berkelanjutan. Tindakan eksploitasi berlebihan yang dapat menguras sumber daya alam dan mengganggu keseimbangan ekosistem seharusnya dihindari.
4. Pembangunan Berkelanjutan: Konsep mashlahah dapat diaplikasikan dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan. Tindakan pembangunan yang mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan akan memastikan kemaslahatan jangka panjang.
5. Etika Konsumsi: Menggunakan konsep mashlahah dalam *fiqh* ekologi juga dapat mengarahkan pada etika konsumsi yang bertanggung jawab. Konsumsi yang berlebihan atau merusak lingkungan harus dihindari, sementara konsumsi yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sebaiknya ditekankan.
6. Perlindungan Hewan dan Tumbuhan: Konsep mashlahah juga mencakup perlindungan terhadap hewan dan tumbuhan. Perlakuan buruk terhadap makhluk hidup lainnya dapat merugikan kemaslahatan umum dan melanggar prinsip-prinsip etika Islam.
7. Kerjasama dalam Pelestarian Lingkungan: Prinsip mashlahah dapat memotivasi individu dan komunitas untuk bekerja sama dalam pelestarian lingkungan.

²⁹ Rahwan, "Membangun Fiqh Ekologi Berbasis Masalah" dalam *Jurnal Lisan Al-Hal*, Volume 10, No. 1, Juni 2016"

Kolaborasi dalam melindungi ekosistem dan mengatasi masalah lingkungan akan membawa manfaat bersama.

8. **Penyadaran dan Pendidikan:** Konsep *mashlahah* dapat diterapkan dalam upaya penyadaran dan pendidikan mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Dengan mengedukasi masyarakat tentang dampak positif dari tindakan berkelanjutan, mereka dapat lebih sadar akan tanggung jawab mereka terhadap lingkungan.

Dari uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa dalam menerapkan konsep *mashlahah* pada *fiqh* ekologi, penting untuk mempertimbangkan konteks dan perubahan zaman. Para ulama dan ahli *fiqh* dapat berperan dalam menghubungkan ajaran agama dengan tantangan lingkungan modern, sehingga solusi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kemaslahatan masyarakat dapat ditemukan.

Fiqh Ekologi dalam Bingkai Maqashid Syariah

Maqashid Syariah adalah konsep dalam *fiqh* Islam yang merujuk kepada tujuan-tujuan atau maksud-maksud dari hukum Islam. Konsep ini bertujuan untuk memahami dan menerapkan hukum Islam dengan lebih luas dan holistik, serta memperhatikan tujuan-tujuan moral, sosial, dan kemanfaatan yang ingin dicapai oleh syariah. Maqashid Syariah membantu dalam menghindari interpretasi sempit dan formalistik terhadap hukum Islam, dan memastikan bahwa hukum-hukum tersebut diterapkan dengan mempertimbangkan konteks dan dampaknya terhadap kesejahteraan umat manusia.

Menurut Al-Ghazali, Maqashid Syariah merupakan konsep yang memelihara lima hal (*al-usul al-khamsah*), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Kelima dasar/prinsip ini (*al-usul al-khamsah*) harus direalisasikan, baik pada tingkat kemaslahatan yang *daruriyyah*, *hajiyyah*, *tahsiniyyah*, ataupun pada penyempurnanya secara hierarkis. *Al-Ushul al-Khamsah* sebagaimana yang dijelaskan di atas, adalah sebagai berikut:³⁰

1. *Hifz al-Din* (Mempertahankan Agama): Melindungi dan mempertahankan ajaran-ajaran agama Islam serta keyakinan umat Muslim.
2. *Hifz al-Nafs* (Mempertahankan Nyawa): Menjaga dan melindungi kehidupan manusia dari ancaman dan bahaya.
3. *Hifz al-Aql* (Mempertahankan Akal): Melindungi kemampuan manusia untuk berpikir dan merenung, serta menghindarkan dari tindakan-tindakan yang merusak akal dan nalar.
4. *Hifz al-Nasl* (Mempertahankan Keturunan): Memelihara dan melindungi institusi keluarga serta keturunan manusia.
5. *Hifz al-Mal* (Mempertahankan Harta): Menjaga hak milik dan harta benda serta mencegah eksploitasi dan perampasan yang tidak adil.

Dalam *fiqh*, Maqashid Syariah digunakan oleh para ulama sebagai landasan untuk melakukan *ijtihad* (proses penafsiran hukum Islam). Ini memungkinkan para ahli *fiqh* untuk

³⁰ Fahrur Rozi, "Konsep Maqasid Syari'ah Perspektif Pemikiran al-Juwaini Dan Al-Ghazali" dalam *Iqtisodina: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam*, Volume 5 Nomor 1 Juni 2022. <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/IQTISODINA/article/view/5807/3641>

mengevaluasi situasi modern dan mencari solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam tanpa mengabaikan tujuan-tujuan moral dan kemanfaatan sosial. Dengan memahami hakikat Maqashid Syariah, para cendekiawan dan pemimpin Muslim berharap dapat merumuskan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, namun juga relevan dengan realitas kontemporer. Satu hal yang penting untuk diingat bahwa interpretasi Maqashid Syariah bisa bervariasi di antara berbagai ulama dan aliran *fiqh*, sehingga konsep ini tetap menjadi objek diskusi dan pengembangan di kalangan sarjana Islam.

Dalam konteks *fiqh* ekologi, maqashid syariah merupakan pendekatan yang menghubungkan konsep *fiqh* dan hukum Islam dengan prinsip-prinsip maqashid syariah. Maqashid syariah merujuk pada tujuan-tujuan atau maksud-maksud yang ingin dicapai oleh hukum Islam dalam menjaga kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia. Dengan menggunakan pendekatan ini, *fiqh* ekologi menitikberatkan pada bagaimana menjaga dan merawat lingkungan hidup agar sesuai dengan prinsip-prinsip maqashid syariah.

Jika merujuk pada konsep yang ditawarkan oleh Al-Ghazali tentang maqashid al syariah, maka *fiqh* ekologi menekankan pentingnya menjaga kelima tujuan syariah, yaitu menjaga jiwa, agama, akal, harta, dan nasab. Konsep ini mengajarkan pentingnya menjaga hubungan yang harmonis antara manusia dan alam untuk mencapai tujuan-tujuan syariah tersebut.³¹ Dengan demikian, maqashid syariah dalam *fiqh* ekologi dapat dielaborasi sebagai berikut:

1. *Hifz al-'Aql* (Mempertahankan Akal): Menjaga lingkungan hidup dari kerusakan dan polusi dapat mendukung kesehatan manusia secara fisik maupun mental. Lingkungan yang sehat dan lestari akan mendukung akal dan kemampuan manusia untuk berpikir dengan baik.
2. *Hifz al-Nafs* (Mempertahankan Jiwa): Lingkungan yang baik dan sehat juga berkontribusi pada keselamatan dan kesejahteraan jiwa manusia. Kualitas lingkungan yang buruk, misalnya, polusi udara atau air, dapat membahayakan kesehatan dan kehidupan manusia.
3. *Hifz al-Nasl* (Mempertahankan Keturunan): Melindungi lingkungan hidup juga berarti melindungi keberlanjutan dan kelangsungan hidup generasi mendatang. Penyelamatan lingkungan dari kerusakan memastikan bahwa anak cucu kita dapat menikmati dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada.
4. *Hifz al-Mal* (Mempertahankan Harta): Mengelola sumber daya alam secara bijaksana dan bertanggung jawab merupakan bagian dari maqashid syariah dalam melindungi harta dan menghindari pemborosan.
5. *Hifz al-Din* (Mempertahankan Agama): Lingkungan hidup yang sehat dan lestari juga mencerminkan pemahaman Islam yang benar tentang tanggung jawab manusia

³¹ Maghfur Ahmad, Ekologi Berbasis Syariah: Analisis Wacana Kritis Pemikiran Mudhofir Abdullah, Jurnal Hukum Islam (JHI), Volume 13, Nomor 1, Juni 2015, (57-69) Website : <http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi>. Lihat: <https://media.neliti.com/media/publications/208915-ekologi-berbasis-syariah-analisis-wacana.pdf>

sebagai khalifah Allah di muka bumi. Dengan merawat alam, manusia dapat mencerminkan akidah dan keyakinan yang benar.

Konsep maqashid syariah dalam konsep *fiqh* ekologi pada dasarnya berusaha untuk mencari keselarasan antara tuntutan hukum Islam dan perlindungan lingkungan hidup. Dalam upaya menjaga kemaslahatan dan keberlanjutan lingkungan, pendekatan ini menekankan bahwa ajaran Islam memberikan panduan yang relevan dan berarti bagi solusi isu-isu lingkungan masa kini. Dengan memahami bagaimana maqashid syariah dapat diterapkan dalam konteks ekologi, manusia diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan yang bertanggung jawab dalam merawat bumi dan menjaga kelestariannya untuk generasi masa depan.

Konsep Maqashid Syariah dapat diintegrasikan dalam *Fiqh* Ekologi dengan memperhatikan tujuan-tujuan syariah dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Maqashid Syariah menekankan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan memperhatikan hak-hak makhluk hidup lainnya, seperti hewan dan tumbuhan. Manusia harus memperlakukan makhluk hidup lainnya dengan baik dan tidak merusak lingkungan hidup mereka.³² Maqashid Syariah juga menekankan pentingnya kerjasama antara manusia dan lingkungan hidup dalam mencapai keseimbangan dan keberlanjutan. Manusia harus memperhatikan kebutuhan lingkungan hidup dan memperbaiki hubungan dengan alam agar dapat hidup secara harmonis.³³

Dari uraian diatas, dapat dikatakan bahwa konsep Maqashid Syariah dapat diintegrasikan dalam *Fiqh* Ekologi dengan memperhatikan tujuan-tujuan syariah dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Konsep ini menekankan perlunya menjaga hubungan yang harmonis antara manusia dan alam, memperhatikan hak-hak makhluk hidup lainnya, serta memperhatikan dampak dari setiap tindakan yang dilakukan.

Secara konkrit, konsep *maqashid syariah* dapat diaplikasikan dalam *fiqh* ekologi dengan memperhatikan tujuan-tujuan syariah dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Oleh karena itu, berikut adalah beberapa cara untuk mengaplikasikan konsep *maqashid syariah* dalam *Fiqh* Ekologi, yaitu:

1. Menjaga keseimbangan alam: Konsep Maqashid Syariah menekankan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan memperhatikan hak-hak makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, dalam *Fiqh* Ekologi, manusia harus memperlakukan makhluk hidup lainnya dengan baik dan tidak merusak lingkungan hidup mereka. Berikut adalah beberapa prinsip dasar yang mendukung pengembangan ekonomi hijau dan implementasi *fiqh* lingkungan berdasarkan *maqashid syariah* untuk pengelolaan sumber daya Islam dalam transaksi ekonomi, yaitu: ³⁴ perlindungan

³² Ibid

³³ Ibid

³⁴ Mahmud Yusuf, dkk, "Green Economy Financing According to Fiqh Al-Biah as Part of Maqashid Sharia" dalam jurnal Pena Justisia Media Komunikasi dan Kajian Hukum 21(1) January 2023. DOI:10.31941/pj.v21i1.2725. <https://www.researchgate.net/publication/367029194> Green_Economy_Financing_According_to_Fiqh_Al-Biah_as_Part_of_Maqashid_Sharia

tubuh dan jiwa (*hifdh al nafs*); menyeimbangkan tujuan hidup di akhirat; kebutuhan produksi dan konsumsi harus seimbang; dan memelihara lingkungan hidup dan makhluk hidup lainnya. Dalam fiqh lingkungan, manusia harus hidup berdampingan dengan alam semesta, baik dalam hal pemanfaatan maupun pelestariannya. Oleh karena itu, fiqh lingkungan cenderung pada tatanan yang mengatur kehidupan manusia dengan alam semesta.³⁵

2. Menerapkan prinsip-prinsip Islam: Konsep *Maqashid Syariah* juga menekankan pentingnya menjaga kelima tujuan syariah, yaitu menjaga jiwa, agama, akal, harta, dan nasab. Dalam *Fiqh Ekologi*, manusia harus memperhatikan tujuan-tujuan syariah tersebut dalam menjaga lingkungan hidup.

Dalam *Fiqh Ekologi*, manusia harus memperhatikan tujuan-tujuan syariah dalam menjaga lingkungan hidup. Konsep *Maqashid Syariah* menekankan pentingnya menjaga kelima tujuan syariah, yaitu menjaga jiwa, agama, akal, harta, dan nasab. Oleh karena itu, dalam pengelolaan sumber daya Islam dalam transaksi ekonomi, terdapat beberapa prinsip dasar yang mendukung pengembangan ekonomi hijau dan implementasi fiqh lingkungan berdasarkan maqasid syariah. Prinsip-prinsip tersebut antara lain adalah perlindungan tubuh dan jiwa, menyeimbangkan tujuan hidup di akhirat, kebutuhan produksi dan konsumsi harus seimbang, dan memelihara lingkungan hidup dan makhluk hidup lainnya. Selain itu, dalam Islam, terdapat doktrin yang mengingatkan manusia agar sadar terhadap persoalan lingkungan dan berikhtiar memelihara ekosistem alam. Oleh karena itu, Islam menjadi pelopor bagi pengelolaan alam dan lingkungan sebagai manifestasi dari rasa kasih sayang bagi alam tersebut.³⁶

3. Membangun relasi positif antara manusia dan lingkungan hidup: Konsep *Maqashid Syariah* juga menekankan pentingnya kerjasama antara manusia dan lingkungan hidup dalam mencapai keseimbangan dan keberlanjutan. Manusia harus memperhatikan kebutuhan lingkungan hidup dan memperbaiki hubungan dengan alam agar dapat hidup secara harmonis.

Dalam konsep *Maqashid Syariah*, manusia harus memperhatikan kebutuhan lingkungan hidup dan memperbaiki hubungan dengan alam agar dapat hidup secara harmonis. Berdasarkan pandangan Islam, manusia memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, Islam menjadi pelopor bagi pengelolaan alam dan lingkungan sebagai manifestasi dari rasa kasih sayang bagi alam tersebut.³⁷ Berikut adalah beberapa pandangan Islam tentang lingkungan hidup: Lingkungan hidup adalah satu kesatuan sistem dan memiliki

³⁵ R. Wahyu Agung Utama, dkk. "Tinjauan Maqashid Syariah Dan Fiqh Al-Bi'ah Dalam Green Economy" dalam jurnal *Ekonomi Islam*, Volume 10, Nomor 2, November 2019. <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei/article/view/3808>

³⁶ Ibid

³⁷ Haadii Citra Rachmyadi, "Ajaran/pandangan agama tentang "alam/lingkungan" <https://binus.ac.id/character-building/2021/01/ajaran-pandangan-agama-tentang-alam-lingkungan/>

hubungan yang sangat banyak dengan penghuni, banyak interaksi dan korelasinya; Islam memandang lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keimanan seseorang terhadap Tuhannya, manifestasi dari keimanan seseorang dapat dilihat dari perilaku manusia; Islam melarang membuat kerusakan di muka bumi dan manusia memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan dan menghormati alam semesta yang mencakup jagat raya (manusia, tumbuhan, hewan, makhluk hidup lainnya, dan makhluk tidak hidup); Islam berupaya menyadarkan manusia yang beriman agar menginsafi bahwa masalah lingkungan hidup tidak lepas dari tanggung jawab manusia yang beriman dan merupakan amanat yang diembannya untuk memelihara dan melindungi alam yang dikaruniakan oleh Allah SWT; Dalam pandangan Islam, manusia harus hidup berdampingan dengan alam semesta, baik dalam hal pemanfaatan maupun pelestariannya. Oleh karena itu, manusia harus memperhatikan kebutuhan lingkungan hidup dan memperbaiki hubungan dengan alam agar dapat hidup secara harmonis.³⁸

4. Mengajarkan prinsip-prinsip Islam dalam menjaga lingkungan hidup: Integrasi konsep *Fiqh* Ekologi pada pembelajaran materi halal dan haram di lembaga pendidikan sesuai dengan tingkatannya dapat dilakukan dengan memperhatikan tujuan-tujuan syariah dalam menjaga lingkungan hidup. Hal ini dapat dilakukan dengan mengajarkan prinsip-prinsip Islam dalam menjaga lingkungan hidup dan memperkenalkan kembali konsep *Fiqh* Ekologi kepada masyarakat.

Beberapa pandangan Islam tentang lingkungan hidup yang dapat diajarkan dalam pembelajaran *Fiqh* Ekologi antara lain: Lingkungan hidup adalah satu kesatuan sistem dan memiliki hubungan yang sangat banyak dengan penghuni, banyak interaksi dan korelasinya; Islam memandang lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keimanan seseorang terhadap Tuhannya, manifestasi dari keimanan seseorang dapat dilihat dari perilaku manusia; Islam melarang membuat kerusakan di muka bumi dan manusia memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan dan menghormati alam semesta yang mencakup jagat raya (manusia, tumbuhan, hewan, makhluk hidup lainnya, dan makhluk tidak hidup); *Fiqh* ekologi harus diajarkan di lembaga pendidikan karena memiliki peran penting dalam mentransfer pengetahuan dan kesadaran tentang lingkungan hidup kepada generasi muda; Pendidikan lingkungan hidup dalam perspektif Islam didasari oleh prinsip-prinsip bahwa alam adalah ciptaan Allah, manusia adalah khalifah Allah di bumi, dan manusia harus melestarikan dan dilarang merusak alam semesta.³⁹

Dengan mengajarkan prinsip-prinsip Islam dalam menjaga lingkungan hidup dan memperkenalkan kembali konsep *Fiqh* Ekologi kepada masyarakat, diharapkan

³⁸ Setyaning Surya Utami, "Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Islam" <http://smkn1pwr.sch.id/index.php?id=artikel&kode=36>

³⁹ A. Izzul Muthok, "Integrasi Konsep *Fiqh* Ekologi Pada Pembelajaran Materi Halal Dan Haram Di Madrasah Ibtidaiyah" dalam *jurnal AL-FATIHAH: Jurnal Studi Islam*, Vol. 07, No. 01, Juni, 2019

dapat membangun kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan hidup serta memperbaiki hubungan antara manusia dan alam. Hal ini dapat dilakukan melalui pembelajaran di lembaga pendidikan dengan memperhatikan tujuan-tujuan syariah dalam menjaga lingkungan hidup.

Dari beberapa sumber yang ada, terlihat bahwa konsep Maqashid Syariah dapat diaplikasikan dalam *Fiqh* Ekologi dengan memperhatikan tujuan-tujuan syariah dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Beberapa cara untuk mengaplikasikan konsep Maqashid Syariah dalam *Fiqh* Ekologi antara lain menjaga keseimbangan alam, menerapkan prinsip-prinsip Islam, membangun relasi positif antara manusia dan lingkungan hidup, serta mengajarkan prinsip-prinsip Islam dalam menjaga lingkungan hidup.

KESIMPULAN

Fiqh ekologi merupakan sebuah konsep yang membahas tentang konservasi lingkungan, faktor dan dampak dari kerusakan lingkungan, serta pandangan Islam terhadap lingkungan. Konsep ini merupakan terobosan baru dalam menjawab masalah kelestarian dan hukum lingkungan serta lahirnya konsep hukum lingkungan. Dalam konteks *fiqh* ekologi, konsep mashlahah dapat diaplikasikan untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan alam, serta memastikan kemaslahatan jangka panjang bagi seluruh ciptaan Allah. *Fiqh* Ekologi yang dianggap sebagai terobosan baru dalam menjawab masalah kelestarian dan hukum lingkungan, maka formulasi konsep mashlahah dalam *fiqh* ekologi menjadi penting untuk membangun pandangan dan tindakan yang berkelanjutan terhadap lingkungan. Konsep mashlahah dalam *fiqh* ekologi mengacu pada segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spritual serta individual dan kolektif. Dalam konteks *fiqh* ekologi, konsep mashlahah diterapkan dengan mempertimbangkan tujuan-tujuan syariat Islam (*maqasid al-shari'ah* atau *ushul al-khomsah*). Dalam tataran aplikasinya, konsep maqashid syariah dalam *fiqh* ekologi adalah sebagai berikut: (1) *Hifz al-'Aql* (Mempertahankan Akal). Adalah menjaga lingkungan hidup dari kerusakan dan polusi dapat mendukung kesehatan manusia secara fisik maupun mental. Lingkungan yang sehat dan lestari akan mendukung akal dan kemampuan manusia untuk berpikir dengan baik. (2) *Hifz al-Nafs* (Mempertahankan Jiwa). Adalah lingkungan yang baik dan sehat juga berkontribusi pada keselamatan dan kesejahteraan jiwa manusia. Kualitas lingkungan yang buruk, misalnya, polusi udara atau air, dapat membahayakan kesehatan dan kehidupan manusia. (3) *Hifz al-Nasl* (Mempertahankan Keturunan). Adalah melindungi lingkungan hidup juga berarti melindungi keberlanjutan dan kelangsungan hidup generasi mendatang. Penyelamatan lingkungan dari kerusakan memastikan bahwa anak cucu kita dapat menikmati dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. (4) *Hifz al-Mal* (Mempertahankan Harta). Adalah mengelola sumber daya alam secara bijaksana dan bertanggung jawab merupakan bagian dari maqashid syariah dalam melindungi harta dan menghindari pemborosan. (5) *Hifz al-Din* (Mempertahankan Agama). Adalah lingkungan hidup yang sehat dan lestari juga mencerminkan pemahaman Islam yang benar tentang

tanggung jawab manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Dengan merawat alam, manusia dapat mencerminkan akidah dan keyakinan yang benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Muhammad bin Ya'qub al-Fayrus. *Al-Qamus Al-Muhith*, Beirut: Muassasah ArRisalah, 2005 cet. VIII
- Ahmad, Maghfur, "Ekologi Berbasis Syariah: Analisis Wacana Kritis Pemikiran Mudhofir Abdullah", *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Volume 13, Nomor 1, Juni 2015, (57-69)
Website : <http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi>.
<https://media.neliti.com/media/publications/208915-ekologi-berbasis-syariah-analisis-wacana.pdf>
- al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz V. Dar al-Fikr, Damaskus, 1989
- Arauf, Muta Ali. "Ecological View From The Perspective of Quranic Verses , International" *Journal of Social Science and Religion (IJSSR): 2021: Volume 2 Issue 2.*
<http://ijssr.net/index.php/ijssr/article/view/45>.
DOI: <https://doi.org/10.53639/ijssr.v2i2.45>
- Berjihat Lewat *Fiqh* Lingkungan. <http://ppi.unas.ac.id/berjihad-lewat-fiqh-lingkungan/>,
lihat: diakses pada 01 Agustus 2023
- Fazreena, Noor, Kamal Azmi Abd. Rahman, Mohd Zuhdi Marsuki, "Prinsip Asas Ekologi Dalam (Deep Ecology): Suatu Pandangan Berdasarkan Perspektif Islam",
https://www.researchgate.net/publication/303330853_Lapan_Prinsip_ekologi_Dalam_menurut_perspektif_Islam
- Gueye, Moustapha Kamal and Mohamed, Najma. "An Islamic Perspective on Ecology and Sustainability" <https://www.intechopen.com/chapters/82219>. DOI: 10.5772/intechopen.105032
- Hermanto, Agus. *Fiqh Ekologi*, (Malang, Literasi Nusantara Abadi, 2021)
- Islam and Ecology: A Bestowed Trust" oleh Richard C. Foltz (Center for the Study of World Religions, Harvard Divinity School, 2003).
https://www.google.co.id/books/edition/Islam_and_Ecology/bVTYAAAAMAAJ?hl=en&gbpv=0&bsq=Islam%20and%20Ecology
- Masrokhin, "Konsep Ekologi Islam Seyyed Hossein Nasr (Studi Kitab Al-Taharah Dalam Kajian *Fiqh*)" dalam *Jurnal Irtifaq*, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2014
- Menkeu: Perubahan Iklim Menjadi Isu Utama Pembahasan Global, <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/menkeu-perubahan-iklim-menjadi-isu-utama-pembahasan-global>. Diakses pada 27 Juli 2023, pukul 14.30
- Mudzhar, Atho. "Membumikan *Fiqh* Ramah Lingkungan" dalam Mudhofir Abdullah, *Al-Qur'an dan Konservasi Lingkungan*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010)
- Muthok, A. Izzul. "Integrasi Konsep Fiqih Ekologi Pada Pembelajaran Materi Halal Dan Haram Di Madrasah Ibtidaiyah" dalam *jurnal AL-FATIHA: Jurnal Studi Islam*, Vol. 07, No. 01, Juni, 2019

- Rahwan, "Membangun *Fiqh* Ekologi Berbasis Masalah" dalam *Jurnal Lisan Al-Hal*, Volume 10, No. 1, Juni 2016"
- Ridwan, M. "*Fiqh* Ekologi, Membangun *Fiqh* Ekologis untuk Pelestarian Kosmos", *Journal Mazahib*, December 1, 2013 // DOI: 10.21093/mj.v12i2.331. *Fiqh* Ekologi Membangun *Fiqh* Ekologis Untuk Pelestarian Kosmos - Neliti
- Rozi, Fahrur. "Konsep Maqasid Syari'ah Perspektif Pemikiran al-Juwaini Dan Al-Ghazali" dalam *Iqtisodina: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam*, Volume 5 Nomor 1 Juni 2022. <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/IQTISODINA/article/view/5807/3641>
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Vrendi S. R., Prinsip-prinsip dalam Upaya Menumbuhkan Kesadaran Ekologis, <https://mahanpedia.id/2021/11/prinsip-prinsip-dalam-upaya-menumbuhkan-kesadaran-ekologis/>
- Walhi, Kertas krisis (potret Krisis di Indonesia), Crisis Paper disampaikan pada Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup, Jogjakarta, April 2008
- Zehid, Agus. Membumikan *Fiqh* Ekologi, Membumikan *Fiqh* Ekologi - Alif.ID. diakses pada 27 Juli 2023, pukul 21.30

